



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 500 TAHUN 2025

TENTANG

PEMENANG PENILAIAN LOMBA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT  
TAHUN 2025

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, telah dilaksanakan Penilaian Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor: 400.512/Kesra-2025 tentang Pemenang Penilaian Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kota Padang Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Penilaian Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
  7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Penilaian Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2025, Belanja Operasi Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat dengan Kode Rekening 4.01.02.2.02.0003.5.1.02.05.01.0001.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 549 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMENANG PENILAIAN LOMBA BULAN  
BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT  
TAHUN 2025

PEMENANG PENILAIAN LOMBA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT  
TAHUN 2025

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	NILAI	PERINGKAT
1	Kubu Dalam Parak Karakah	Padang Timur	1778	I
2	Kurao Pagang	Nanggalo	1767	II
3	Teluk Bayur	Padang Selatan	1753	III

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN